

## **BAB 3**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **3.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Lapangan yang telah diselesaikan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan aset tetap pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Definisi Aset Tetap Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur sesuai dengan PSAP No 07 paragraf 5 serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004.
2. Pengkodefikasian dan pengklasifikasian Aset Tetap pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur telah sesuai dengan PSAP No 07 paragraf 8 serta PMK 29/ PMK.06/ 2010.
3. Pada saat pengakuan Aset Tetap, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur telah melakukannya sesuai dengan PSAP Nomor 07 paragraf 16.
4. Pengukuran Aset Tetap pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur telah sesuai dengan PSAP No. 07 paragraf 22 yaitu aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
5. Pada saat penilaian awal Aset Tetap, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur sudah menilainya sesuai dengan PSAP No 07 paragraf 24. Penilaian awal Aset Tetap menggunakan biaya perolehan yaitu sebesar realisasi belanja modal.
6. Pengeluaran setelah perolehan berkaitan dengan biaya pemeliharaan dan perawatan aset tetap telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Miliki Negara namun dalam pemantauan dan penertiban terhadap kondisi aset tetap sering

kurang sesuai antara kondisi nyata dengan pelaporan. Hal ini dapat mempengaruhi rencana anggaran belanja barang untuk keperluan perawatan Aset Tetap dan akumulasi nilai Aset Tetap, sehingga nilai Aset Tetap menjadi kurang wajar.

7. Penghentian dan pelepasan Aset Tetap telah sesuai dengan PSAP No 07 paragraf 76 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007.
8. Perhitungan penyusutan Aset Tetap Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur telah dihitung sesuai dengan PSAP No. 07 paragraf 56, PMK 01/PMK.06/2013 Pasal 18 tentang penyusutan Barang Milik Negara, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/ KMK.06/2013 tentang penentuan masa manfaat.
9. Penyajian dan pengungkapan Aset Tetap dalam Laporan Keuangan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 dan Pemerintah Republik Indonesia No. 06 Tahun 2006 serta PSAP No. 07 paragraf 79.

### **3.2 Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan, penulis memiliki beberapa saran atau usulan yang mungkin berguna dalam perlakuan akuntansi Aset Tetap yang berlaku pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tetap melakukan penghapusan aset tetap yang sudah tidak digunakan dengan segera setelah terbitnya Surat Keputusan Kepala Negara untuk efisiensi biaya serta efisiensi ruang penyimpanan aset tetap yang sudah tidak digunakan.
2. Memasukkan biaya pemeliharaan aset pada aset yang rusak berat apabila ada kesalahan pencatatan aset yang rusak ringan ditulis rusak berat. Dengan begitu aset tersebut dapat kembali pada kondisi rusak ringan.